



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR 555 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 403 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap jadwal debat terbuka atau debat kandidat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2024 dengan beberapa agenda tahapan maka diperlukan adanya penyesuaian waktu debat terbuka ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 392 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 403 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BITUNG NOMOR
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BITUNG NOMOR 403
 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL
 PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN
 CALON PESERTA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BITUNG TAHUN 2024.

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, , penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 a. Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama b. Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua c. Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga	Minggu, 6 Oktober 2024 Selasa, 22 Oktober 2024 Jumat, 15 November 2024	
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken